

Membongkar Kearifan Ayat Nusyūz: Eksplorasi *Maqāṣid* dalam Tafsir *Tahrīr wa Tanwīr* Menurut Ibnu ‘Asyūr

Abdul Azis

Magister Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

abdul_azis23@mhs.uinjkt.ac.id

Andi Ghariza

Magister Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

andi_ghariza23@mhs.uinjkt.ac.id

Syahrullah

Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

syahrullah@uinjkt.ac.id

Abstrak:

This paper discusses Ibn ‘Āshūr’s perspective on the maqāṣid-based interpretation of the verse on nushūz (disobedience) in his exegetical work al-Tahrīr wa al-Tanwīr. His tafsīr is characterized as moderate and balanced, emphasizing both the textual and purposive dimensions of Islamic legal reasoning. In interpreting Surah al-Nisā’ verse 34, Ibn ‘Āshūr rejects presumptions as a valid basis for determining nushūz, asserting instead the necessity of clear and concrete evidence. This study employs a qualitative library research method by analyzing al-Tahrīr wa al-Tanwīr and related scholarly literature on Ibn ‘Āshūr. The findings indicate that although the husband is granted limited authority to respond to nushūz through three stages—advice, separation in bed, and, if absolutely necessary, light physical discipline—each measure must be applied proportionally and must not degrade the dignity of the wife. The central principle emphasized is the preservation of justice, family welfare, and human dignity, in line with the objectives (maqāṣid) of Islamic law.

Keywords: Ibn ‘Āshūr, nushūz, maqāṣid-based interpretation, al-Tahrīr wa al-Tanwīr, Islamic legal objectives

Abstrak:

Tulisan ini membahas pandangan Ibnu ‘Asyūr mengenai tafsir maqashid terhadap ayat nusyūz dalam karya al-Tahrīr wa al-Tanwīr. Tafsir ini dikenal sebagai tafsir moderat yang menekankan keseimbangan antara teks dan tujuan hukum Islam. Dalam menafsirkan Surah an-Nisa’ ayat 34, Ibnu ‘Asyūr menolak penggunaan praduga dalam menetapkan nusyūz dan menegaskan pentingnya bukti yang jelas. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan kualitatif, melalui analisis mendalam terhadap karya tafsir dan literatur pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun suami diberi wewenang dalam merespons nusyūz melalui tiga tahapan (nasihat, pisah ranjang, dan pemukulan ringan), penerapannya harus proporsional, terbatas, dan tidak merendahkan martabat istri. Prinsip maqashid syariah seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kehormatan rumah tangga menjadi pijakan utama dalam interpretasi ini.

Kata Kunci: Ibnu ‘Asyūr, nusyūz, tafsir maqashid, al-Tahrīr wa al-Tanwīr, maqashid syariah

PENDAHULUAN

Pada abad ke-14 dan ke-20, Ibnu ‘Asyūr adalah seorang penulis tafsir yang terkenal. Tafsir *Al-Tahrīr wa Tanwīr* karya Ibnu ‘Asyūr merupakan tafsir terpopuler di Tunisia, sementara Tafsir Al-Mannār merupakan tafsir terpopuler di Mesir. Tafsir Ibnu ‘Asyūr dianggap moderat. Dibandingkan dengan tafsir-tafsir sebelumnya, tulisannya menyajikannya sebagai sebuah kompromi. Ibnu Asyur lebih cenderung menggunakan akal daripada penafsiran Nabi ketika menafsirkan Al-Qur'an karena ia percaya bahwa ijtihad diperlukan untuk memahami banyak ayat yang belum ditafsirkan oleh Nabi.

Tafsir *Al-Tahrīr wa Tanwīr* secara signifikan berfokus pada aspek kebahasaan. Sehingga, tafsir ini tidak hanya dilihat sebagai sebuah karya tafsir, melainkan juga sebagai suatu teks dalam mempelajari bahasa Arab. Karya tafsir ini menjadi sumber acuan utama bagi para ulama tafsir, terutama dalam konteks analisis linguistik terhadap ayat. Penyajian tafsirnya seringkali menguraikan interpretasi dalam segi gramatika (*naḥwu*), morfologi (*ṣaraf*), dan retorika (*balāghah*). Ibnu 'Asyūr, selain sebagai ahli bahasa, juga dikenal sebagai otoritas dalam bidang fiqh. Untuk menunjukkan kepakarannya di ranah fiqh, 'Asyūr secara konsisten menyertakan komentar-komentar fiqhnya ketika menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum (*ahkām*). Komentarnya tergolong singkat dan terperinci, mengikuti gaya paparan para *fuqahā* (ahli fiqh), serta penjelasan dari kalangan sahabat dan tabi'in. Hanya setelah menjelaskan, Ibnu 'Asyūr kemudian menetapkan hukum (*istinbāt*) sesuai dengan pendekatan fiqhi yang diterapkan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji ayat-ayat *nusyūz* dengan berbagai perspektif. Misalnya, penelitian Siti Zubaidah (2018) dalam Jurnal Al-Ahkam yang menelaah konsep *nusyūz* dalam tafsir klasik dan kontemporer, menemukan bahwa penafsiran ulama cenderung menitikberatkan pada kedurhakaan istri tanpa memberi ruang yang seimbang pada kemungkinan *nusyūz* suami. Kajian Ahmad Najib Burhani (2020) dalam Studia Islamika lebih menekankan aspek sosial-reformis dengan menyoroti relevansi ayat *nusyūz* terhadap wacana keadilan gender dalam masyarakat modern, namun tidak secara eksplisit menautkannya dengan kerangka maqashid al-syariah. Penelitian Nurul Hidayati (2021) dalam Jurnal Musawa membahas *nusyūz* dari perspektif relasi keluarga dan menemukan bahwa praktik kekerasan yang sering dilegitimasi ayat tersebut harus dipahami secara kontekstual, meski pembacaan maqashid belum digunakan sebagai pendekatan utama. Selanjutnya, Farid Ma'ruf (2022) dalam Jurnal Ushuluddin menekankan pentingnya pemahaman balaghah dan konteks historis dalam ayat *nusyūz*, namun fokus kajiannya lebih kepada analisis linguistik, bukan maqashid. Terakhir, Lilis Kurniawati (2023) dalam Jurnal Al-Qur'an dan Tafsir mengeksplorasi tafsir gender atas ayat *nusyūz*, menekankan pentingnya reinterpretasi untuk mencegah kekerasan domestik, tetapi belum secara spesifik menelaah metodologi tafsir Ibnu ‘Asyūr.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, artikel ini berjudul “Membongkar Kearifan Ayat *Nusyūz*: Eksplorasi Maqāṣid dalam *Tafsir Tahrīr wa Tanwīr* Menurut Ibnu ‘Asyūr” menawarkan fokus baru, yakni mengkaji ayat *nusyūz* dengan pendekatan maqashid secara sistematis dalam kerangka tafsir Ibnu ‘Asyūr. Penelitian ini tidak hanya melihat *nusyūz* sebagai persoalan kepatuhan istri, tetapi juga mengungkap kemungkinan *nusyūz* pada pihak suami sebagaimana ditekankan Ibnu ‘Asyūr. Selain itu, artikel ini mengisi celah kajian terdahulu yang jarang menyoroti bagaimana tafsir Ibnu ‘Asyūr memahami pemukulan sebagai praktik budaya Arab yang harus dibatasi dengan prinsip maqashid syariah agar tidak menimbulkan ketidakadilan

dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan kontribusi penting dalam menghubungkan teks, konteks dan tujuan syariat, sehingga lebih relevan untuk menjawab problem rumah tangga dan relasi gender di era modern.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji permasalahan yang diangkat dengan fokus pada metode pengumpulan data berupa *Library Research* (studi kepustakaan), yang dengan cara mengkaji berbagai sumber primer terutama tafsir Ibn 'Asyūr. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pandangan Ibnu 'Asyūr terkait ayat *nusyūz*. Demi memperoleh pemahaman yang komprehensif peneliti menggunakan metode tematik (*maudhui*). Metode ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri satu tema tertentu dalam berbagai aspek dan perspektif penafsiran. Penelitian ini juga menggunakan metode tahlili, yaitu dengan menguraikan kandungan ayat secara runtut sesuai dengan susunan lafal, gramatika, dan korelasinya dengan ayat lain. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri literatur dan mencatat penjelasan yang berkaitan dengan konsep *nusyūz* dan bagaimana tanggapan Ibnu 'Asyūr terhadap ayat itu. Kemudian data dianalisis dengan cara deskriptif-analitis yaitu dengan menggunakan analisis konten.

Riwayat Hidup

Muhammad al-Tahīr bin Muhammad Tahīr bin Muhammad bin Muhammad Syazili bin 'Abdul Qādir bin Muhammad 'Asyūr adalah nama lengkap dari Ibnu 'Asyūr. Lahir pada tahun 1296 H/1879 M di La Marsa, sebelah utara pinggir Tunisia dan meninggal pada tahun 1310 H/1893 M.¹

Ayah Ibnu 'Asyūr bernama Muhammad bin Muhammad al-Tahrīr Ibnu 'Asyūr mendapat julukan *syaiikh Al-Maqāsidī, al-lughawī, al-fiqihī, al-mufasssīr, al-'uṣulī*. Sedangkan ibunya Fatimah merupakan anak perdana Menteri Muhammad al-Aziz bin Attar, Menteri di era Ali Bai. Nama kakeknya Muhammad al-Tahīr bin 'Asyūr dan nama kakeknya inilah yang beliau sematkan sampai sekarang.²

Dia dibesarkan di kawasan para ulama dan Sejak usia dini, ia memperoleh bimbingan keilmuan dari para ulama Tunis, baik yang berasal dari kalangan keluarganya sendiri maupun dari luar keluarga. Nenek moyangnya awalnya melarikan diri dari Andalusia ke Tunisia setelah jatuhnya kekuasaan Islam di wilayah tersebut. Ulama Tunisia yang terkenal berasal dari keluarga bin 'Asyūr, termasuk Ahmad bin 'Asyūr (wafat 1839 M), Muhammad bin 'Asyūr (wafat 1849 M), kakeknya, Muhammad Tahīr bin 'Asyūr (wafat 1868 M), dan Muhammad al-Fāḍil bin 'Asyūr (wafat 1970 M).³ Keluarga ulama keturunan bin 'Asyūr telah menjadi simbol keilmuan di Tunisia dan turut berperan dalam dinamika politik negara itu hingga masa kini.⁴ Mulai mempelajari Al-Qur'an di saat umurnya menginjak 6 tahun. Setelah itu, ia menguasai bahasa Prancis dan menghafal *Matan al-Jurūmiyyah*. Ibnu 'Asyūr mendaftar di Universitas Az-Zaitunah (1310 H/1893 M) ketika ia berusia 14 tahun. Di Zaitunah, 'Asyūr belajar berbagai bidang keilmuan, baik

¹ Husnī Ismā'īl, *Naẓariyyat al-Maqāsid Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr*, (Virginia: al-Aḥad al-'Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1995), cet. 1, 77.

² Ibid, 80.

³ Muḥammad ibn Ḥusayn, *al-Tanzīr al-Maqāsidī*, (Universitas al-Jazā'ir, Disertasi, 2003), 24–25.

⁴ Husnī Ismā'īl, *Naẓariyyat al-Maqāsid Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr*, 77.

ilmu yang berkaitan dengan tujuan (*maqāshid al-syārī'ah*), seperti *tafsīr al-Qur'ān*, *qirā'at*, *muṣṭalah al-ḥadīṣ*, *ilmu al-kalām*, dan *ushūl al-fiqh*, serta ilmu yang berguna untuk *wasīlah*, seperti *naḥwu*, *ṣarf*, *balāgh* dan *mantīq*.⁵

Lulus dari Zaitunah pada 1896, lalu melanjutkan studi hingga kembali sebagai mahasiswa tingkat tiga pada 1903. Pada 1908 ia menjadi asisten inspektur pengajaran, kemudian bergabung dengan Dewan Manajemen. Tahun 1932 ia diangkat sebagai *syaikh al-Islām al-Māliki* dan rektor Zaitunah. Selain itu, ia juga berkiprah di bidang peradilan sebagai hakim selama 20 tahun dan *mufti* madzhab Maliki.⁶

'Asyūr berperan besar dalam menumbuhkan nasionalisme Tunisia bersama sahabatnya, Muḥammad al-Khadr Ḥusain al-Tūnisi, Imam Besar Al-Azhar. Keduanya ulama pejuang yang pernah dipenjara karena konsistensi terhadap ajaran dan keyakinan mereka. Ibnu 'Asyūr kemudian diangkat menjadi Syekh Agung Islam Tunisia setelah sebelumnya menjadi Qādi dan mufti, sementara al-Khadr menjadi mufti Mesir. Ibnu 'Asyūr juga aktif menulis karya dalam berbagai bidang, seperti *fiqh*, *ushūl fiqh*, *tafsīr*, dan *maqāshid al-syarī'ah*⁷

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Definisi *Maqāshid Syarī'ah*

Seperti yang diketahui, tafsir merupakan disiplin ilmu yang berfungsi untuk memahami wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan tujuan menggali keseluruhan makna yang tersirat dalam teks Al-Qur'an serta merumuskan berbagai dan hikmahnya. Hal ini dilakukan melalui pendekatan multidisipliner yang mencakup ilmu bahasa Arab, tata bahasa (*naḥwu*), morfologi (*Ṣarf*), *balāgh* ('*ilmu bayān*'), *ushul fiqh*, dan ilmu *qirā'ah*, serta didukung oleh pemahaman atas konteks historis turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*) dan prinsip *nasakh-mansūkh*.⁸

Sementara itu, *maqāshid* adalah istilah bahasa Arab, khususnya مقاصد *maqāshid* merupakan bentuk jamak dari مقصد *maqsad*, yang bermakna tujuan, sasaran, prinsip, niat, atau tujuan. 'Asyūr berpendapat bahwa makna dari kata tersebut menunjukkan posisi tengah dan tercantum dalam Surah al-Taubah ayat 42. Ibnu Manzūr berpendapat bahwa kata tersebut berarti jalan yang lurus. Al-Qurtubi berpendapat bahwa kata tersebut mengandung makna yang adil, seimbang dan jelas dengan tempo yang seimbang. Dengan demikian, dikatakan bahwa makna kata tersebut pada hakikatnya sama, yaitu mengajak manusia untuk hidup sederhana, sopan dan proporsional.⁹

Sehingga dalam hal ini, Tafsir *Maqāshid* adalah jenis penafsiran yang berfokus dalam memahami tujuan atau maksud (*maqāshid*). Konteks ini, "*maqāshid*" merujuk pada tujuan utama atau maksud yang ingin disampaikan oleh Allah SWT melalui wahyu-Nya dengan menimbang konteks historis, sosial, budaya dan nilai-nilai universal untuk menelusuri pesan-pesan yang tersirat di dalamnya

⁵ Muḥammad al-Ṭāhir ibn Muḥammad ibn Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr al-Tūnisī, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* (*Taḥrīr al-Ma'nā al-Sadīd wa Tanwīr al-'Aql al-Jadīd min Tafsīr Kitāb al-Majīd*), (Tūnis: al-Dār al-Tūnisīyah li al-Nashr, 1984).

⁶ Ibid.

⁷ Ibn 'Āsyūr, *Jam' al-Jāmi' al-A'zam*, jil. 1, 50.

⁸ Muḥammad Badrun Syāhir, *al-Taysīr Ilā Dirāsāt 'Ilm al-Tafsīr*, Ushuluddin, Jāmi'ah Dārussalām Gontor, 2015, h. 13.

⁹ Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr, *Maqāshid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Maktabah al-Iskandariyyah, 2010), 25.

Sasaran utama dari Tafsir *maqāṣīd* adalah untuk mendalami makna-makna secara lebih luas, mendalam dari Al-Qur'an serta menerapkannya dalam konteks sehari-hari. Dengan demikian, tafsir ini tidak hanya mencari pemahaman literal atau harfiah dari ayat-ayat, tetapi juga mempertimbangkan implikasi moral, etika, hukum dan nilai-nilai spiritual. Dalam hal ini juga mendorong pemahaman Al-Qur'an secara mendalam dan holistik dan relevan dengan zaman serta konteks sosial yang berbeda.¹⁰

Pada hakikatnya, istilah *maqāṣīd* dan *syarī'ah* digunakan secara bergantian untuk menciptakan istilah *maqāṣīd syarī'ah*. Sebagaimana didefinisikan oleh istilah tersebut, mengacu pada ketentuan-ketentuan Allah bagi hamba-hamba-Nya, termasuk akidah, akhlak, ibadah dan muamalah. Adapun makna *maqāṣīd syarī'ah*, istilah tersebut mengacu pada makna dan tujuan yang ingin dicapai syariah dalam menegakkan semua atau sebagian besar hukumnya, atau rahasia yang telah ditetapkan Allah dalam setiap hukum yang ditetapkan.

Menurut Abū Zāhrah, tujuan menetapkan hukum adalah untuk membantu manusia di dunia maupun di akhirat. Karena ada manfaatnya, meskipun Al-Qur'an maupun Sunnah tidak memberikan hukum tersebut. Karena semua tanggung jawab pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba dan menolak kerusakan, al-Syatibi dalam kitabnya *al-muwāfaqat* menyatakan bahwa isi *maqāṣīd syarī'ah* adalah kemaslahatan manusia.

maqāṣīd syarī'ah, atau makna dan hikmah yang diperhitungkan dan ditegakkan oleh syari' dalam setiap jenis kesimpulan hukum, sebagaimana didefinisikan oleh Ibnu 'Asyūr. Oleh karena itu, syari'ah diintegrasikan ke dalam hukum dan mengandung makna hukum yang dipertahankan dalam berbagai jenis perundang-undangan, tetapi tidak dianggap sebagai suatu kesatuan.

Para ulama mengembangkan lima tujuan syariah Islam (Maqashid Syariah) dalam parameter syariah, kelimanya adalah; Menjaga agama (*hifdzu dīn*), Menjaga Jiwa (*Hifdzu Nafs*), Menjaga Pikiran (*hifdzu 'aql*), menjaga keturunan (*hifdzu nasl*), menjaga harta (*hifdzu mal*).

Ayat-Ayat Nusyūz

Pengetian Kata Nusyūz

Kata Arab *nusyūz*, yang berarti "tanah yang ditinggikan, ditinggikan dan menonjol," adalah *masdar*, atau bentuk infinitif dari kata "*nasyaza*," "*yansyuzu*," dan "*nusyūzan*." Kata ini dipahami sebagai kekerasan, ketidakpatuhan, atau pertentangan jika konteksnya berkaitan dengan hubungan suami istri. Perilaku ketidakpatuhan salah satu pasangan atau perubahan sikap salah satu atau kedua pasangan. *Al-iṣyān* yang berarti ketidakpatuhan, pada akhirnya dibentuk dari arti kata *al-nusyūz*.

Secara etimologi, *nusyūz* menggambarkan suatu lokasi yang jauh di atas permukaan bumi. Ketika seorang istri tidak menaati suaminya dan bersikap kurang ajar terhadapnya, hal ini disebut *nusyūz*. Secara terminologis, *nusyūz* adalah tindakan menyimpang yang dilakukan istri terhadap suaminya, bukan sebaliknya, yakni perilaku tidak sesuai seorang suami terhadap istrinya. *Nusyūz* memelihara hubungan baik suami maupun istri dan tidak terbatas pada perilaku menyimpang dari satu pihak ke pihak lainnya. *Nusyūz* adalah istilah lain untuk perilaku menyimpang seorang suami terhadap istrinya.¹¹

¹⁰ Ibid, 30.

¹¹ Luwīs Ma'alūf, *al-Munjid fī al-Lughah wa al-A'lām*.

Al-Ṭabari berpendapat bahwa istilah "*nusyūz* " mengacu pada tindakan mengalihkan pandangan dari suami dan memberontak terhadapnya karena marah. *Nusyūz* dalam literatur berarti menentang dan melawan. Ibnu Kaṣīr berpendapat bahwa *nusyūz* berarti tidak menaati perintah suami, membenci dan menentangnya, serta merasa sombong dan superior pada saat itu. Jika seorang istri bersikap sombong terhadap suaminya, ia dianggap *nusyūz*, yang menunjukkan bahwa ia tegas, sombong dan gagal memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri.¹²

Menurut Sayyid Quṭb, *nusyūz* adalah suatu keadaan yang timbul dalam hubungan keluarga dan berujung pada keretakan dan perpecahan rumah tangga, hilangnya ketenteraman dan ketenangan, serta pendidikan anak yang tidak mampu berfungsi sebagaimana mestinya.¹³

Menurut seorang ahli fikih, Wahbah al-Zuhaili, *nusyūz* tidak hanya berarti berzina dengan istri, tetapi juga memberikan tekanan lebih besar kepada suami karena disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Ia juga mengeskan bahwa *nusyūz* adalah ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan perasaan tidak suka atau benci terhadap pasangannya atau mengabaikan kewajiban suami istri.¹⁴

Permusuhan yang terjadi antara setiap suami dan istri. Penolakan istri terhadap hal-hal yang perlu dilakukan merupakan *nusyūz* suami. *Nusyūz*, sebagaimana didefinisikan oleh Sayyid Sābiq dalam kitab fikih sunnahnya, adalah ketika seorang istri tidak menaati suaminya dengan menolak untuk tidur dengannya atau meninggalkan rumah tanpa izinnya.

Bentuk-Bentuk *Nusyūz*

Tindakan *nusyūz* bisa muncul melalui kata-kata atau perilaku. Meskipun *nusyūz* dapat berupa tindakan seperti mengabaikan hak pasangan atas diri mereka sendiri, bersenang-senang dengan orang lain atau membenci pasangannya, *nusyūz* juga dapat berbentuk perkataan, seperti suami atau istri yang mengumpat dan menghina pasangannya.¹⁵

- a) Jika seorang istri membantah untuk berpindah ke rumah tinggal bersama tanpa motif yang dibenarkan secara syar'i, sementara suami telah mengajaknya berpindah ke tempat tersebut, dan tempat itu secara syar'i dianggap layak serta sesuai untuk kediaman bersama, maka penolakan tersebut tidak memiliki dasar yang sah menurut hukum Islam.¹⁶

وترك إجابته إلى المسكن اللائك بها التشوز

- b) Seorang istri yang meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin dari suaminya pada dasarnya dapat dianggap melakukan tindakan *nusyūz*. Namun, menurut pendapat mazhab Syāfi'ī dan Ḥanbalī, apabila kepergian istri tersebut bertujuan untuk memenuhi kepentingan atau keperluan suami, maka hal itu tidak tergolong sebagai *nusyūz*. Sebaliknya, jika istri keluar bukan untuk kepentingan suami, maka tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk pembangkangan (*nusyūz*).¹⁷
- c) Seorang istri yang menurut hukum Islam menolak tawaran suaminya untuk melakukan aktivitas seksual tanpa alasan yang kuat, dikategorikan sebagai *nusyūz*. Hal ini merujuk

¹² Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, (Dār al-Ṭayyibah li al-Nashr wa al-Tawzī', 774 H), jil. 2, 145.

¹³ Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, (Dār al-Syurūq, Kairo, 1423 H), 241.

¹⁴ Wahbah al-Zuhaylī, *Tafsīr al-Munīr*, (Dār al-Fikr, Dimasyq), jil. 4, 123.

¹⁵ Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm*, (t.t), 124-203.

¹⁶ 'Abd al-Raḥmān Ba'lawī, *Bughyat al-Mustarsyidīn*, (Bandung: L. Ma'rifat, t.t.), 272.

¹⁷ Taqī al-Dīn Abū Bakr ibn Muḥammad al-Ḥusaynī al-Dimashqī al-Syāfi'ī, *Kifāyat al-Akhyār*, (Dār al-Fikr), Jil. 2, 148.

pada hadis yang menegaskan kewajiban istri untuk memenuhi ajakan suami dalam hubungan seksual, selama tidak ada uzur syar'i yang menghalanginya. Penolakan tanpa alasan yang sah menunjukkan bentuk pembangkangan terhadap kewajiban pernikahan sebagaimana dijelaskan dalam dalil syariat.¹⁸

إذا دعا الرجل امرئته إلى فراشه فلم تأتیه فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح

- d) Sang istri lebih suka tinggal di tempat lain daripada bersama suaminya dan tidak akan tinggal serumah.

Untuk memahami berbagai bentuk perilaku *nusyūz*, dapat dikaitkan dengan makna kata yang menunjukkan tindakan “menghilangkan”, dalam hal ini merujuk pada hilangnya rasa kasih sayang istri terhadap suaminya, baik secara lahiriah maupun batiniah. Kondisi ini ditandai dengan sikap istri yang terus-menerus mengabaikan kehendak dan perintah suami, sehingga menimbulkan perasaan benci dan ketidakpedulian dari pihak suami terhadap dirinya.¹⁹

Pola bicara tertentu dapat masuk dalam kategori *nusyūz* istri, yang memungkinkan suami menyerangnya di sela-sela mengkritik orang lain dan menggunakan bahasa yang menyinggung, seperti "bodoh," bahkan jika suami menggunakan kata-kata kasar terlebih dahulu.

Sebagaimana halnya istri, perilaku *nusyūz* dari pihak suami juga dapat termanifestasi dalam bentuk ucapan, tindakan, atau gabungan keduanya. Adapun bentuk-bentuknya dapat dijelaskan sebagai berikut,²⁰

- a) Bersikap diam terhadap istri dengan tidak mengajaknya berkomunikasi, atau sekalipun berkomunikasi, dilakukan dengan menggunakan kata-kata yang kasar dan menyakitkan secara emosional.
- b) Menghina istri dengan merendahkan atau menyebut kekurangan fisik maupun kondisi kejiwaannya.
- c) Memiliki prasangka negatif terhadap istri serta mengabaikan haknya dalam hubungan suami istri dengan tidak mengajaknya tidur bersama.
- d) Memerintahkan istri dalam bermaksiat atau mendorongnya melanggar ketentuan yang telah dilarang oleh Allah.

Sementara itu, bentuk *nusyūz* perbuatan dapat berupa:

- a) Tidak memenuhi hubungan suami istri dengan istrinya tanpa adanya uzur syar'i atau alasan yang dapat dibenarkan secara jelas.
- b) Bertindak kasar terhadap istri, baik dalam bentuk fisik seperti pemukulan maupun verbal seperti penghinaan dan pencelaan, dengan maksud menyakiti atau membahayakan dirinya.
- c) Tidak menunaikan kewajiban memberikan nafkah, baik kebutuhan pokok seperti maupun kebutuhan hidup lainnya
- d) Menjauhkan diri dari istri atau menghindarinya karena kondisi penyakit yang dideritanya.
- e) Melakukan hubungan intim dengan istri melalui jalur yang tidak dibenarkan syariat, yaitu melalui dubur.

¹⁸ Abū Dāwūd Sulaimān ibn al-Asy'ats al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, “Kitāb al-Nikāh”, “Bāb fi Ḥaqq al-Zauj ‘alā al-Mar’ah”, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), jil. 2, 212. Hadīs no. 2141, riwayat dari Abū Hurayrah.

¹⁹ Muḥ. Yūsuf al-Jamāl, *Tafsīr al-Baḥr al-Muḥīt*, cet. II, 452.

²⁰ Taqī al-Dīn Abū Bakr ibn Muḥammad al-Ḥusaynī al-Dimashqī al-Syāfi'ī, *Kifāyat al-Akhyār*, Jil. 2, h. 148.

Ayat-Ayat yang berkaitan dengan *Nusyūz*

Dalam Al-Qur'an, istilah "*Nusyūz*" muncul empat kali: dalam surat Al-Baqarah (259), al-Mujjadi (11), dan an-Nisa' (34, 128). Surat An-Nisa' (34-128) menjelaskan tentang *Nusyūz* di rumah.²¹

a. Al-Baqarah: 259

...وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥٩﴾

Artinya: ... Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan Kami bagi manusia; dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian Kami menyusunnya kembali, kemudian Kami membalutnya dengan daging". Maka tatkala telah nyata kepadanya (bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati) diapun berkata: "Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu".

b. Al-Mujadalah Ayat 11

وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فانشُرُوا وَارْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

c. An-Nisa ayat 34

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ طَلًّا فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyūz nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

d. An-Nisa 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyūz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyūz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Penafsiran ayat *Nusyūz* perspektif Ibnu ‘Asyūr Surah An-Nisa 34

²¹ Muḥammad Fu‘ād ‘Abd al-Bāqī, *al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur‘ān al-Karīm*, (Dār al-Ḥadīts, Kairo), 454.

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Nushuz, yaitu kebencian kepada suami, bisa jadi karena akhlak buruk istri, bisa jadi karena keinginan untuk menikah dengan orang lain, atau bisa jadi karena sikap suami yang kasar. Secara bahasa, *nushuz* adalah meninggi dan naik, dan yang berkaitan dengan makna gejolak dan jarak, seperti *nashuz* bumi, yaitu bagian bumi yang tinggi²².

Demikianlah pendapat mayoritas pakar fiqh: Ketidapatuhan seorang istri terhadap suaminya, menunjukkan sikap dingin atau ketidaksetujuan terhadapnya, khususnya ketika hal tersebut bukanlah perilaku biasa yang biasanya dilakukannya setelah hidup bersama suaminya. Mereka berpendapat bahwa memberikan nasihat, menjauhkan diri (tidur terpisah), dan bahkan menggunakan tindakan fisik sebagai reaksi terhadap ketidaktaatan tersebut adalah konsekuensi yang diperbolehkan dengan mengutip beberapa ayat Al-Qur'an yang dianggap memberikan izin kepada suami untuk memukul istri yang durhaka. Beberapa sahabat juga telah meriwayatkan bahwa mereka melakukan tindakan tersebut tanpa adanya keburukan di dalamnya.

Menurut Ibnu 'Asyūr, legitimasi tersebut didasarkan pada pertimbangan terhadap kebiasaan sosial yang ada di masyarakat tertentu atau di kalangan suku tertentu. Hal ini dikarenakan perbedaan antarindividu dalam konteks sosial ini, di mana kaum Badui tidak melihat tindakan pemukulan terhadap wanita sebagai bentuk penganiayaan dan wanita sendiri tidak menganggapnya demikian, sebagaimana dipaparkan oleh Amer Ibnu Hāris al-Nimri.

عمدت لعود فالتحيت جرانه، وللكيس أمضى في الأمور وأنجح هذا حذرا يا خلتي فإني رأيت جران العود قد كاد يصلح التحيت: قشرت أي قددت

"Aku menggunakan tongkat, kulit tongkat itu hancur, dan aku melihat kulit tongkat itu hampir hancur: Artinya: dia mengambil kulit dari bagian dalam leher unta dan menjadikannya sebagai cambuk untuk memukul kedua istrinya, seraya mengancam mereka bahwa cambuk itu telah kering dan siap untuk dipukul dengan cambuk itu."

Menurut Saīd Ibnu Khayr, instruksi "nasehatilah mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka" dimaksudkan untuk diikuti secara berurutan sesuai dengan urutan penyebutannya, meskipun tampaknya tidak dimaksudkan untuk mengkombinasikan ketiganya. Pendekatan yang paling tepat adalah melaksanakannya secara berurutan, mengingat penggunaan konjungsi "wa" yang menghubungkan antara instruksi-instruksi tersebut.

Lafadz "*fain 'atho 'nakum*" Ketika menyelidiki ayat tersebut, dapat ditegaskan bahwa maknanya adalah ketaatan yang terjadi setelah periode pelanggaran, yaitu jika individu tersebut kembali dari keingkaran menuju ketaatan yang telah ditetapkan. Penafsiran mengenai ayat tersebut dapat diperluas sebagai berikut: "*falā tabghū 'alaihinna*," dapat diartikan sebagai larangan untuk menyulitkan pasangan setelah mereka mentaati di saat sebelumnya telah melakukan tindakan tidak patuh, hal ini disebabkan karena pasangan telah taat atau patuh. Selain itu, makna firman "Allah adalah hakim yang agung" dapat dipahami sebagai pengingat akan ancaman yang mengisyaratkan

²² Ibn 'Asyūr, *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, jil. 5, 40.

bahwa Allah adalah penguasa yang adil atas manusia, dan Dia memiliki kebesaran dan kekuasaan yang tak terbatas.²³

Makna dari "kamu khawatir akan kedurhakaan mereka" adalah kamu khawatir akan akibat buruknya. Maksudnya adalah bahwa kedurhakaan itu terjadi dengan niat dan tekad yang kuat, bukan sekedar kemarahan dan kedurhakaan, karena hal ini jarang terjadi pada kedua pasangan suami istri, karena kemarahan dan kedurhakaan itu terjadi pada laki-laki dan perempuan, dan bisa hilang, maka makna "takut" itu adalah takut akan terjadinya sesuatu yang buruk dan perintah untuk mendakwahi, meninggalkan dan memukul itu bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat kekhawatiran akan kedurhakaan tersebut, serta kekacauan yang ditimbulkan olehnya, yaitu agresi dan niat buruk.

Menurut 'Aṭa, suami seharusnya tidak menggunakan kekerasan fisik terhadap istrinya, melainkan ia seharusnya mengekspresikan kemarahannya secara verbal. Ibnu Arabi menegaskan bahwa instruksi untuk memukul istri di sini diperbolehkan, dan larangan terhadapnya ditemukan melalui petunjuk yang berbeda, seperti hadis Nabi yang menyatakan, "Dia tidak akan memukul pilihanmu." Dalam pandangan 'Aṭa, pendekatan ini lebih holistik daripada yang diajukan oleh Ibnu al-Arabi. Artinya, 'Aṭa menempatkan masing-masing instruksi sesuai dengan landasannya sendiri dan pandangan ini didukung oleh sejumlah ulama.

Ibnu Faris berkata: Mereka mengingkari hadis yang diriwayatkan dengan pemukulan. Saya katakan: Atau mereka menafsirkan. Jelaslah bahwa kebolehan memukul itu dengan mempertimbangkan kondisi yang ada di antara suami istri, maka suami dibolehkan memukul istrinya untuk merukunkan keduanya dan jika melebihi batas yang dituntut oleh kondisi *nusyūz* nya, maka dia termasuk orang yang zalim.

Oleh karena itu, makna firman-Nya, "Dan jika kamu khawatir akan *nusyūz* nya," adalah kamu khawatir akan akibat buruk dari *nusyūz* nya yang mengisyaratkan bahwa *nusyūz* itu terjadi karena adanya pengaduan dari para suami, dan bahwa *lafazh* "nasehatilah mereka" adalah *lafazh* yang tidak dibatasi, sedangkan *lafazh* "dan tinggalkanlah mereka di tempat tidur" adalah *lafazh* *mufrād*, yang mengisyaratkan bahwa para suami diizinkan untuk meninggalkannya.

Secara keseluruhan, disimpulkan bahwa penelantaran dan penggunaan kekerasan fisik tidak dapat diterima semata-mata berdasarkan praduga terhadap kemungkinan pelanggaran yang belum terjadi. Jika penekanan diberikan pada peran suami, maka mereka memiliki wewenang untuk merespons perilaku durhaka dari istri mereka dengan salah satu dari tiga tindakan tersebut. Para suami diberi kepercayaan untuk menyesuaikan respons mereka sesuai dengan tingkat pelanggaran dan dampaknya. Sementara itu, nasihat tidak memiliki batasan waktu tertentu, namun dalam kasus penelantaran, disarankan agar tidak menyebabkan istri merasa sedih, dengan beberapa mengusulkan durasi maksimum sebulan.

Sehubungan dengan tindakan pemukulan, kompleksitas dan risiko yang terlibat dalam proses penentuannya membuatnya menjadi suatu yang sulit untuk diatur secara tegas. Namun, pemukulan diizinkan dalam kasus *nusyūz*, dengan asumsi bahwa tindakan tersebut telah menjadi bagian dari kebiasaan wanita. Namun, dalam konteks ini, perlu adanya batasan yang jelas, sebagaimana diatur dalam hukum Islam, mengingat bahwa ketika suami diberi kewenangan untuk menegakkan otoritasnya, risiko penyalahgunaan kekuasaan sangat mungkin terjadi. Hal ini

²³ Ibn 'Āsyūr, *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, jil. 5, 43.

mengingat bahwa hukuman yang ditetapkan hanya sesuai dengan tingkat pelanggaran, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menegaskan bahwa seseorang tidak boleh bertindak sebagai hakim atas dirinya sendiri, kecuali dalam situasi yang membutuhkan tindakan darurat. Oleh karena itu, dalam masyarakat, pemukulan hanya diperbolehkan jika dilakukan oleh pihak yang tidak dianggap merendahkan martabat atau membahayakan kesejahteraan pihak yang terkena dampak.²⁴

Disebutkan: "Dibolehkan bagi para penguasa, jika mengetahui bahwa para suami tidak mengetahui bagaimana menempatkan hukuman pada tempatnya dan tidak mengetahui batas-batasnya, maka mereka boleh memukul dengan tangan mereka sendiri dan mengumumkan kepada mereka bahwa siapa yang memukul istrinya maka dia akan dihukum, agar tidak terjadi perselisihan di antara para suami, khususnya jika mereka tidak memiliki hati nurani.

Surah An-Nisa ayat 128

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyūz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyūz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Shīghah "tidak ada dosa/beban" secara jelas memperlihatkan sifat permisif, menandakan bahwa pasangan suami-istri diberikan kewenangan untuk melakukan rekonsiliasi di antara mereka. Sudah diketahui bahwa konsep "*ibāhah*" hanya disebutkan dalam konteks yang dianggap terlarang, sehingga intinya adalah untuk memberikan izin untuk melakukan rekonsiliasi²⁵ melalui *khulu'*: yaitu, kompensasi finansial yang diberikan oleh pihak wanita atau pembebasan sebagian haknya.

Khulu' adalah istilah yang merujuk pada proses perceraian di mana istri meminta atau mengajukan permintaan kepada suami untuk bercerai. Biasanya, *khulu'* terjadi ketika istri merasa tidak bahagia dalam pernikahannya atau menghadapi kesulitan tertentu dalam hubungan dengan suaminya. Dalam proses *khulu'*, istri membayar suami suatu kompensasi atau memberikan hak-hak tertentu kepada suami sebagai syarat untuk mendapatkan perceraian. Ini bisa termasuk memberikan kembali mahar atau hak-hak lain yang diberikan kepada istri pada saat pernikahan. *Khulu'* dianggap sebagai pilihan terakhir dalam menuntaskan pertikaian dalam rumah tangga, dan prosesnya diatur oleh prinsip-prinsip hukum Islam yang menegaskan urgensi menjaga kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Terdapat kemungkinan penggunaan *shīghah* (tidak ada dosa/beban) dapat dimaksudkan untuk merangsang rekonsiliasi atau untuk mencapai kedamaian di antara keduanya dengan cara yang saling menguntungkan. Penonjolan istilah (dosa/beban) dalam penggunaan ini dapat

²⁴ Ibn 'Āsyūr, *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, jil. 5, 45.

²⁵ Rekonsiliasi merujuk pada proses pemulihan hubungan yang rusak atau terganggu antara individu atau kelompok yang terlibat dalam konflik, pertengkaran, atau perpecahan. Ini melibatkan upaya untuk memperbaiki hubungan yang rusak, membangun kembali kepercayaan, memperjelas kesalahpahaman, dan mencapai kesepakatan atau pemahaman yang saling menguntungkan.

dianggap sebagai bentuk *isti'ārah tamlihiyah*, yaitu suatu bentuk retorik yang dimaksudkan untuk menghidupkan atau menghormati makna. Ini mencakup kesetaraan antara individu yang tidak mengikuti rekonsiliasi dan individu yang secara sengaja menolak rekonsiliasi karena mereka percaya bahwa ada beban yang terkait dengan rekonsiliasi.²⁶

Makna dari (*as-sulhu*) berimplikasi pada makna rekonsiliasi atau perdamaian, dan secara umum dikenal sebagai tindakan rekonsiliasi. Tujuannya adalah untuk menegaskan penyebab-penyebab rekonsiliasi, seperti pemberian pengampunan atas kesalahan dan menenangkan kemarahan dengan penuh kelembutan. Penjelasan ini lebih konsisten dengan pesan yang tersirat dalam ayat selanjutnya, "Dan jika mereka berpisah, Allah akan menyediakan kebutuhan mereka masing-masing dari limpahan-Nya."

Terdapat beragam kondisi ketidaktaatan dan penolakan, dengan variasi kekuatan yang berbeda-beda, dan akibatnya bervariasi sesuai dengan keadaan batin individu yang beragam, yang semuanya diungkapkan dalam ayat "Jika ia khawatir akan *nusyūz* atau kedurhakaan suaminya". Salah satu di antaranya adalah *mukhāla'ah*, yang didokumentasikan dalam hadis-hadis yang menggambarkan kejadian tersebut. Dalam riwayat Sahih al-Bukhari, Aisyah mencatat bahwa jika seorang istri khawatir bahwa suaminya tidak setia, ia mengancam untuk meninggalkannya, yang kemudian direspon dengan turunnya ayat tersebut. Al-Tirmidzi melaporkan dari Ibnu 'Abbās bahwa Sawda, ibu dari kaum mukminin, memberikan gilirannya kepada Aisyah. Menurut alasan-alasan al-Wahidi tentang penurunan ayat ini, putri Muhammad ibn Maslama bersama Rafi ibn Khadij, yang merasa tidak menyukai sifat sombong pada dirinya, menginginkan perceraian. Ia kemudian berkata kepada suaminya untuk memilih, yang kemudian direspon dengan turunnya ayat terkait dengan insiden tersebut.

(Mendamaikan), yakni mendamaikan antara keduanya dengan cara yang dapat mendamaikan. Yang dimaksud dengan "perdamaian adalah baik" adalah untuk menunjukkan bahwa mendamaikan itu baik bagi manusia. Lampiran dari perintah untuk mendamaikan dan mendorong rekonsiliasi. Tidak dimaksudkan bahwa rujuk yang disebutkan di atas, yaitu *khulu'*, lebih baik dari pada perselisihan di antara suami istri, karena meskipun hal itu benar, akan tetapi masalah yang ada pada hal pertama lebih banyak, dan untuk menghindari masalah, maka dari itu lebih mengutamakan *khulu'* dari pada perselisihan dalam kebaikan, meskipun perselisihan itu tidak baik.

Kata "baik" bukanlah sebuah preferensi, tetapi sebuah kata sifat, yaitu rekonsiliasi itu sendiri adalah sebuah kebaikan yang besar. Menganggapnya sebagai preferensi akan berarti bahwa apa yang disukai adalah ketidaktaatan dan penolakan. Ini tidak masuk akal.

Makna dari ungkapan "*wa ukhidrati anfusyu syukh* Dan jiwa-jiwa itu membawa ketamakan" adalah bahwa kecenderungan untuk menjadi tamak secara inheren melekat dalam diri manusia, sehingga cenderung muncul dalam perilaku mereka. Dalam konteks bahasa Arab, akar dari sifat keserakahan sering kali berasal dari sikap kikir terhadap kekayaan. Terdapat kemungkinan bahwa keserakahan merujuk pada karakteristik yang melekat dalam batin manusia, yang kemudian dapat memengaruhi hubungan mereka, termasuk rekonsiliasi finansial dan materi lainnya. Oleh karena itu, tujuan dari komentar ini adalah untuk memberikan peringatan kepada individu agar tidak terperangkap dalam konflik semacam itu yang dapat menghambat proses rekonsiliasi. Dalam budaya Arab, menjadi umum untuk mengkritik individu yang bakhil dalam

²⁶ Ibn 'Āsyūr, *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, jil. 5, 123.

hal kekayaan dan kurang dermawan, sehingga tafsir ini mengeksplorasi penolakan terhadap perilaku yang menghalangi pengampunan dan rekonsiliasi. “Dan jika kamu berbuat baik dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang kamu kerjakan,” simpul pandangan ini. yang mendorong individu untuk berperilaku baik dan bertakwa.

KESIMPULAN

Ibnu ‘Asyūr menafsirkan *nusyūz* bukan hanya sebagai persoalan relasi istri terhadap suami, tetapi juga mencakup sebaliknya, yaitu ketika suami berbuat lalai atau menyimpang terhadap istrinya. Dalam pandangannya, Al-Qur’an memberikan solusi bertahap terhadap konflik rumah tangga: nasihat, pemisahan tempat tidur dan dalam kondisi tertentu pemukulan ringan namun hal ini dipahami dalam konteks sosial-budaya masyarakat saat itu, bukan sebagai legitimasi kekerasan.

Secara keseluruhan, penelantaran dan kekerasan fisik tidak dapat dibenarkan hanya berdasarkan praduga tanpa adanya pelanggaran nyata. Suami memang diberi wewenang terbatas untuk merespons *nusyūz* istri melalui tiga tahapan, yakni nasihat, pisah ranjang, dan jika sangat diperlukan pemukulan ringan, namun semuanya harus dilakukan secara proporsional sesuai tingkat pelanggaran. Nasihat tidak dibatasi waktu, sedangkan pisah ranjang disarankan maksimal sebulan agar tidak menimbulkan kesedihan mendalam. Adapun pemukulan hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat dan dengan batasan ketat, sebab berpotensi disalahgunakan dan merendahkan martabat istri. Prinsip utama yang ditekankan adalah menjaga keadilan, kehormatan, dan kemaslahatan rumah tangga sebagaimana tujuan maqashid syariah.

Lebih jauh, Ibnu ‘Asyūr menekankan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga kemaslahatan, sehingga solusi konflik rumah tangga tidak boleh keluar dari prinsip maqashid syariah: menjaga kehormatan, keadilan, dan keberlangsungan keluarga. Oleh karena itu, rekonsiliasi dan perdamaian (*ṣulḥ*) lebih diutamakan daripada perpisahan, kecuali jika pernikahan sudah tidak bisa dipertahankan.

Dengan demikian, penafsiran Ibnu ‘Asyūr terhadap ayat-ayat *nusyūz* menegaskan corak moderat, rasional, dan kontekstual, yang mengedepankan maqashid al-syari’ah sebagai dasar pemahaman hukum Islam, sehingga relevan untuk menjawab persoalan relasi gender dan rumah tangga dalam masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

Abū Dāwūd Sulaimān ibn al-Asy‘ats al-Sijistānī. *Sunan Abī Dāwūd*. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

‘Abd al-Raḥmān Ba‘lawī. *Bughyat al-Mustarsyidīn*. Bandung: Ma‘rifat, t.t.

Ibn ‘Āsyūr. *Jam‘ al-Jāmi‘ al-A‘ẓam*. Jil. 1.

———. *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*. Jil. 5.

- Ibn Kathīr. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Jil. 2. Dār al-Ṭayyibah li al-Nashr wa al-Tawzī', 774 H.
- Luwīs Ma'alūf. *al-Munjid fī al-Lughah wa al-A'lām*.
- Muḥ. Yūsuf al-Jamāl. *Tafsīr al-Baḥr al-Muḥīṭ*. Cet. II.
- Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Iskandariyyah: Maktabah al-Iskandariyyah, 2010.
- Muḥammad al-Ṭāhir ibn Muḥammad ibn Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr al-Tūnisī. *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr (Taḥrīr al-Ma'nā al-Sadīd wa Tanwīr al-'Aql al-Jadīd min Tafsīr Kitāb al-Majīd)*. Tūnis: al-Dār al-Tūnisīyyah li al-Nashr, 1984.
- Muḥammad Badrun Syāhir. *al-Taysīr Ilā Dirāsāt 'Ilm al-Tafsīr*. Ushuluddin. Jāmi'ah Dārussalām Gontor, 2015.
- Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*. Kairo: Dār al-Ḥadīts.
- Muḥammad ibn Ḥusayn. *al-Tanzīr al-Maqāṣidī*. Disertasi. Universitas al-Jazā'ir, 2003.
- Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī. *al-Umm*. t.t.
- Ḥusnī Ismā'il. *Nazariyyat al-Maqāṣid Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr*. Virginia: al-Aḥad al-'Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1995.
- Sayyid Quṭb. *Fī Zilāl al-Qur'ān*. Kairo: Dār al-Syurūq, 1423 H.
- Taqī al-Dīn Abū Bakr ibn Muḥammad al-Ḥusaynī al-Dimashqī al-Syāfi'ī. *Kifāyat al-Akhyār*. Jil. 2. Dār al-Fikr.
- Wahbah al-Zuḥaylī. *Tafsīr al-Munīr*. Jil. 4. Dimasyq: Dār al-Fikr.